



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263 /Pid. B/2021/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHOIRI.**
Tempat Lahir : Pegayaman.
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 31 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021.
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 263/Pid.B/2020/PN-Dps, tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN-Dps, tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa **KHOIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Handphone merk Vivo type 1904;
 - b. 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan NPWP, KTP, Sim B1 dan Sim C;
 - c. 1 (satu) Pcs tas kulit dalam keadaan kosong.
 - d. 1 (satu) Pcs tas kain warna hitam-hijau dalam keadaan kosong.
 - e. 1 (satu) Pcs dompet warna merah dalam keadaan kosong.
 - f. dan beberapa buah buku tabungan
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE UMBER.
 - g. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ.
 - h. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa KHOIRI.
 - i. 1 (satu) Pcs jaket kain warna hitam tanpa merk.
 - j. 1 (satu) Pcs celana warna hitam tanpa merek
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa KHOIRI bersama-sama dengan ZAKARIA (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar jam 17.000 WITA, Terdakwa menelepon seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO) untuk melakukan pencurian yang mana telah Terdakwa dan Saudara ZAKARIA (DPO) rencanakan sekira 5 (lima) hari sebelumnya. Selanjutnya pada jam 24.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saudara ZAKARIA (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa di Banjar Dinas Kubu Lebah, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, menuju Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi DK 4577 UJ;
- Bahwa sesampainya di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Terdakwa dan Saudara ZAKARIA (DPO) memarkir motor di halaman rumah Saksi I GUSTI MADE UMBER. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui ruang tamu yang sudah terbuka sedikit, selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Saksi I GUSTI MADE UMBER berupa tas warna hitam yang berisikan antara lain uang tunai sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C, serta barang milik Saksi I GUSTI AYU SRIASIH berupa 5 (lima) tas antara lain 1 (satu) buah tas kulit warna hitam strip hijau yang berisikan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di dalam buku catatan arisan sebanyak Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan masker, tisu dan uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan satu pasang anting mas dan satu buah cincin mas, dan kunci brankas serta buku tabungan asuransi Bank BPD Bali, 1 (Satu) buah tas kulit warna (orange merah hijau) yang berisikan satu buah pisau lipat dan satu buah steples, dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan pakaian dalam Saksi I GUSTI AYU SRIASIH dan kotak/toples plastik yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari berbagai Koperasi, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi I GUSTI MADE UMBER tersebut, lalu Terdakwa keluar melalui ruang tamu

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian diserahkan kepada Saudara ZAKARIA (DPO). Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil 3 (tiga) unit ponsel atau Handphone masing-masing merk Vivo type 1904 IMEI 868435044902970, Oppo CPH1853 IMEI 864850048354390 dengan nomor 081236344454 dan Nokia Nomor 081944994670 yang ditaruh di atas meja kayu yang berada di kamar tamu;-

- Bahwa seluruh hasil barang curian Terdakwa bagi dengan Saudara ZAKARIA (DPO) dan hasil penjualan barang curian tersebut telah terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I GUSTI MADE UMBER dan I GUSTI AYU SRIASIH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I GUSTI MADE UMBER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporannya tentang telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa Saksi jelaskan tindak pidana pencurian yang saksi alami tersebut diketahui terjadi pada Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 07.00 WITA bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah barang berupa beberapa tas/minibal antara lain tas warna hitam yang berisikan antara lain uang tunai sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C dan barang milik istri Saksi yang bernama I GUSTI AYU SRIASIH berupa 5 (lima) picis tas antara lain 1 (satu) buah tas kulit warna hitam strip hijau yang berisikan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di dalam buku catatan impitan/arisan sebanyak Rp.2.500.000,00

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus ribu rupiah), satu buah dompet warna merah yang berisikan masker, tisu dan uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), satu picis tas kulit warna hitam yang berisikan satu pasang anting mas dan satu buah cincin mas, dan kunci brankas serta buku tabungan asuransi Bank BPD Bali. Satu picis tas kulit warna (orange merah hijau) yang berisikan satu buah pisau lipat dan satu buah steples, dan satu buah tas kulit warna hitam yang berisikan pakaian dalam Saksi sendiri dan kotak/toples plastik yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari berbagai Koperasi, serta 3 unit ponsel atau Handphone masing-masing merk Vivo type 1904 IMEI 868435044902970, Oppo CPH1853 IMEI 864850048354390 dengan nomor 081236344454 dan Nokia Nomor 081944994670 yang ditaruh di atas meja kayu yang berada di kamar tamu;

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang tersebut ditaruh di dalam kamar tidur Saksi yang digantung disamping almari pakaian yang terbuat dari kayu yang berada di dalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa yang menaruh barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri dan istri Saksi yang bernama Saudari I GUSTI AYU SRIASIH;
- Bahwa Saksi jelaskan barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WITA yang sebelumnya diberitahukan oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan tempat atau kamar tidur tersebut kalau ada keluarga di rumah tempat atau kamar tersebut tidak pernah dikunci;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebanyak kurang lebih sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan kejadian pencurian yang saksi laporkan diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita namun setelah pelakunya tertangkap dan ditunjukkan kepada saksi baru saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.30 wita;
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saksi tersebut dan tidak mengetahui juga cara pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pelaku pencurian tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barangnya tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 263/Pid.B/2021/PN Dps

sebagai berikut : -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami saksi dan suaminya yaitu I GUSTI MADE UMBER.
- Bahwa Saksi jelaskan tindak pidana pencurian yang saksi alami tersebut diketahui terjadi pada Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 07.00 WITA bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah barang berupa beberapa tas/minibal antara lain tas warna hitam yang berisikan antara lain uang tunai sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C dan barang milik istri Saksi yang bernama I GUSTI AYU SRIASIH berupa 5 (lima) picis tas antara lain 1 (satu) buah tas kulit warna hitam strip hijau yang berisikan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di dalam buku catatan impitan/arisan sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), satu buah dompet warna merah yang berisikan masker, tisu dan uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), satu picis tas kulit warna hitam yang berisikan satu pasang anting mas dan satu buah cincin mas, dan kunci brankas serta buku tabungan asuransi Bank BPD Bali. Satu picis tas kulit warna (orange merah hijau) yang berisikan satu buah pisau lipat dan satu buah steples, dan satu buah tas kulit warna hitam yang berisikan pakaian dalam Saksi sendiri dan kotak/toples plastik yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari berbagai Koperasi, serta 3 unit ponsel atau Handphone masing-masing merk Vivo type 1904 IMEI 868435044902970, Oppo CPH1853 IMEI 864850048354390 dengan nomor 081236344454 dan Nokia Nomor 081944994670 yang ditaruh di atas meja kayu yang berada di kamar tamu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang tersebut Saksi letakkan di dalam kamar tidur Saksi yang digantung disamping almari pakaian yang terbuat dari kayu yang berada di dalam kamar tidur tersebut;

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa yang meletakkan barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri dan suami Saksi yang bernama I GUSTI MADE UMBER;

- Bahwa Saksi jelaskan barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WITA;
- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa saat dikepolisian adalah barang-barang yang hilang pada hari Senin 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi jelaskan kejadian pencurian yang saksi laporkan diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita namun setelah pelakunya tertangkap dan ditunjukkan kepada saksi baru saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.30 wita;
- Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan ulang dan secara cermat adapun total kerugian yang dialami saksi adalah sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang tersebut diletakkan pada malam hari sebelum saksi dan istri tertidur dan yang meletakkannya adalah saksi dan suami yang bernama I GUSTI MADE UMBER;
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut kepada saksi maupun suami saksi yaitu GUSTI MADE UMBER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya dan tidak mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi I GUSTI AYU SRIASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki dengan identitas nama KHOIRI, laki-laki, umur kurang lebih 45 tahun, tempat tanggal lahir Pegayaman, 31 Desember 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar Dinas Kubu Lebah, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saksi membenarkan telah mengamankan terdakwa KHOIRI, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita bertempat

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Banjar Dings Kulu Lebah, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa KHOIRI karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 07.00 wita bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung ada pengaduan atau informasi masyarakat bahwa telah tindak pidana pencurian atas pengaduan saksi I GUSTI NGURAH BAGUS SUADNYA DWI PUTRA, telah kehilangan beberapa tas/miniball antara lain tas warna hitam yang berisikan antara lain uang tunai sebanyak 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C yang merupakan barang milik ayahnya yaitu saksi I GUSTI MADE UMBER dan barang milik ibunya yang bernama saksi I GUSTI AYU SRIASIH berupa 5(lima) Picis tas antara lain 1(satu) buah tas kulit warna hitam strip hijau yang berisikan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), dan didalam buku catatan impitan/arisan sebanyak Rp.2,500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah). satua buah dompet warna merah yang berisikan masker, tisu dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), satu picis tas kulit warna hitam yang berisikan satu pasang anting mas dan satu buah cincin mas, dan kunci brankas serta buka tabungan asuransi Bank BPD Bali. Dengan adanya informasi atau pengaduan tersebut saksi Bersama-sama team opsnal Polsek Petang melakukan oleh TKP dan dari hasil oleh Tkp tersebut pelaku dari tindak Pidana Pencurian tersebut mengarah kepada mantan buruh Pelapor yang bernama ZAKARIA (DPO), laki-laki, umur kurang lebih 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Tumpang, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Berbekal informasi tersebut saksi Bersama dengan team melakukan penyelidikan ke Desa Pegayaman dan setiba ditempat tersebut tidak diketemukan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO), laki-laki, umur kurang lebih 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Tumpang, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng namun ditempat tersebut mendapat informasi bahwa ZAKARIA (DPO) sering bersama-sama atau berteman akrab dengan Terdakwa KHOIRI. Selanjutnya saksi bersama team menemui terdakwa KHOIRI, dan dilakukan interograsi terhadap terdakwa kemudian terdakwa KHOIRI mengakui bahwa yang melakukan tindak

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah dirinya bersama-sama dengan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO).

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang-barang yang berhasil diambil atau dicuri adalah barang-barang berupa berupa 5(lima) Pcs miniball kain antara lain satu Pcs warna merah, dua Pcs warna hitam dan satu Pcs warna kuning serta satu Pcs warna hijau dan satu buah tas belanja warna hijau merah yang berisikan secara keseluruhan uang tunai sebanyak Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) NPWP, KTP, Sim A dan Sim C dan kotak/toples plasti yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari dari berbagai Koperasi serta 3 Unit HP masing-masing Mark Vivotype 1904, Oppo CPH1853 dengan nomor 081236344454 dan Nokia Nomor 081944994670,
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari terdakwa KHOIRI barang hasil curian tersebut dibagi menjadi dua masing-masing mendapat bagian uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan satu buah Hp Merk Vivo type 1904, satu buah cicin mas, satu pasang anting mas serta satu buah Hp Merk Nokia warna hitam dan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO) mendapat bagian uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) satu buah HP Merk Oppo warna hitam type tidak tahu, setelah selesai membagi barang dan uang hasil curian tersebut seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa KHOIRI selanjutnya menyimpan barang dan uang hasil curian didalam almari pakaian selanjutnya tidur.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa KHOIRI melakukan pencurian pada Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 07.00 wita bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung bersama-sama dengan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan saat saksi Bersama dengan saksi PURWOKO mengamankan Terdakwa KHOIRI pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 03.00 wita bertempat di Banjar Dinas Kubu Lebah, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp merk vivo type 1904; 1 (satu) Pcs tas warna hitam yang berisikan NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C; 1 (satu) Pcs dompet warna merah dalam keadaan kosong; 1 (satu) Pcs tas kain warna hitam-hijau dalam keadaan kosong; 1 (satu) Pcs tas kulit dalam keadaan kosong dan beberapa buah buku tabungan

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ; 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ yang merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa KHOIRI saat melakukan pencurian, serta 1 (satu) Pcs jaket kain warna hitam tanpa merk; 1(satu) Pcs celana warna hitam tanpa merk yang merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa KHOIRI saat melakukan pencurian bersama-sama dengan ZAKARIA (DPO) pada Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 07.00 wita bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan petang, Kabupaten Badung bersama-sama dengan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 5(lima) Pcs miniball kain satu Pcs warna merah, dua Pcs warna hitam dan satu Pcs warna kuning serta satu Pcs warna hijau dan satu buah tas belanja warna merah yang berisikan secara keseluruhan uang tunai bahwa barang yang berhasil saya ambil atau curi adalah barang berupa 5(lima) Pcs miniball kain antara lain satu Pcs warna merah, dua Pcs warna hitam dan satu Pcs warna kuningserta satu Pcs warna hijau dan satu buah tas belanja warna hijau merah yang berisikan secara keseluruhan uang tunai sebanyak Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) NPWP, KTP, Sim A dan Sim C dan kotak/toples plasti yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari dari berbagai Koperas serta 3 Unit HP masing-masing Mark Vivo type 1904, Oppo CPH1853 dengan nomor 081236344454 dan Nokia Nomor 081944994670;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang atau rumah yang Terdakwa ambil atau curi barangnya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO), laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, alamat Banjar Tumpang, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng.

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, 5 (lima) hari sebelum Terdakwa KHOIRI melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa mengaku bahwa diberitahukan dan diajak untuk melakukan pencurian di Banjar Ubud, Desa getasan, kecamatan petang, Kabupaten Badung oleh seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO), laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, alamat Banjar Tumpang, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian tindak pidana pencurian tersebut setelah Terdakwa diberitahu dan diajak oleh ZAKARIA (DPO) untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa menelepon ZAKARIA (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Lalu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 24.00 wita Terdakwa dijemput oleh ZAKARIA (DPO) dirumahnya kemudian berangkat mempergunakan sepeda motor Honda Vario nomor polisi DK 4577 UJ milik Terdakwa yang dikendarai oleh ZAKARIA (DPO) berangkat dari rumahnya melalui jalan jurusan Singaraja-Denpasar menuju di sebuah rumah di Banjar Ubud, Desa getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor dimasukan ke halaman rumah dan diparkir di Garase Mobil selanjutnya Terdakwa melihat atau mengamati situasi sekitarnya kurang lebih 10 menitan namun ZAKARIA (DPO) masih duduk diatas sepeda motor dengan maksud apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan agar Terdakwa dan ZAKARIA (DPO) bisa melarikan diri. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi I GUSTI MADE UMBER, dan melihat pada tembok dan di pinggir lemari pakaian tergantung beberapa tas, selanjutnya tas-tas tersebut diambil satu persatu dan setelah berhasil mengambil tas tas tersebut lalu Terdakwa keluar melalui ruang tamu kemudian tas-tas diserahkan kepada ZAKARIA (DPO) dan Terdakwa KHOIRI kembali masuk keruang tamu tersebut untuk mengambil 3 (tiga) buah Hp yang berada diatas meja kayu, selanjutnya keluar dan ZAKARIA (DPO) menghidupkan sepeda motor lalu pergi dari rumah tersebut.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa KHOIRI dan ZAKARIA (DPO) berhasil mengambil barang-barang tersebut dan pergi dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa KHOIRI dan ZAKARIA (DPO) tiba disebuah jalan yang kecil kemudian sepeda motor dihentikan oleh ZAKARIA (DPO) selanjutnya memeriksa isi tas-tas yang berhasil diambil setelah diperiksa ternyata tas-tas tersebut berisi uang tunai sebanyak Rp.14.000.000,00

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dimasukkan kedalam salah satu tas yang berhasil Terdakwa KHOIRI curi, demikian juga 3 (tiga) unit Hp juga dimasukkan kedalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa KHOIRI memeriksa isi tas yang lainnya dan salah satu tas berisi satu buah cincin mas dan satu pasang anting-anting mas yang tidak tahu berapa beratnya selanjutnya Terdakwa KHOIRI juga masukan dalam tas, kemudian isi tas yang lainnya berupa buku-buku dan kertas lainnya Terdakwa buang satu persatu ditempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa KHOIRI bersama dengan ZAKARIA (DPO) meninggalkan tempat tersebut langsung pulang kerumahnya di Banjar Dinas Kubu Lebah, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa Terdakwa telah membagi barang dan uang hasil curian yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan petang, Kabupaten Badung dengan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa hasil curian tersebut sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah ZAKARIA (DPO) oleh karena yang tahu wilayah adalah ZAKARIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan bagian dari pencurian yang dilakukan Terdakwa KHOIRI Bersama-sama dengan ZAKARIA (DPO) pada hari di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 02.30 wita bersama-sama dengan orang yang bernama ZAKARIA (DPO).
- Bahwa membenarkan semua barang – barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah barang hasil curian yang dibuang dipinggir kali pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara ZAKARIA (DPO) akan tetapi sebelum Terdakwa diamankan memang berada pada alamat yang diterangkan tersebut diatas. (Banjar Tumpang, Desa pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng).
- Bahwa saya merasa bersalah, menyesal dana berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ;
- 1 (satu) Pcs jaket kain warna hitam tanpa merk;
- 1(satu) Pcs celana warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) Pcs tas warna hitam yang berisikan NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C;
- 1 (satu) Pcs dompet warna merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) Pcs tas kain warna hitam-hijau dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) Pcs tas kulit dalam keadaan kosong;
- dan beberapa buah buku tabungan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan petang, Kabupaten Badung bersama-sama dengan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang barang berupa 5(lima) Pcs miniball kain satu Pcs warna merah, dua Pcs warna hitam dan satu Pcs warna kuning serta satu Pcs warna hijau dan satu buah tas belanja warna hijau merah yang berisikan secara keseluruhan uang tunai bahwa barang yang berhasil saya ambil atau curi adalah barang barang berupa 5(lima) Pcs miniball kain antara lain satu Pcs warna merah, dua Pcs warna hitam dan satu Pcs warna kuningserta satu Pcs warna hijau dan satu buah tas belanja warna hijau merah yang berisikan secara keseluruhan uang tunai sebanyak Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) NPWP, KTP, Sim A dan Sim C dan kotak/toples plasti yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari dari berbagai Koperas serta 3 Unit HP masing-masing Mark Vivo type 1904, Oppo CPH1853 dengan nomor 081236344454 dan Nokia Nomor 081944994670;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan .
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya ;

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai perantara,serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa KHOIRI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ZAKARIA (DPO), terlihat jelas bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung telah mengambil barang milik saksi korban I GUSTI MADE UMBER berupa tas warna hitam yang berisikan antara lain uang tunai sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C, serta barang milik Saksi I GUSTI AYU SRIASIH berupa 5 (lima) tas antara lain 1 (satu) buah tas kulit warna hitam strip hijau yang berisikan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di dalam buku catatan arisan sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan masker, tisu dan uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan satu pasang anting mas dan satu buah cincin mas, dan kunci brankas serta buku tabungan asuransi Bank BPD Bali, 1 (Satu) buah tas kulit warna (orange merah hijau) yang berisikan satu buah pisau lipat dan satu buah steples, dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan pakaian dalam Saksi I GUSTI AYU

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang lain dan kotak/toples plastik yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari berbagai Koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan antara lain uang tunai sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C milik saksi I GUSTI MADE UMBER, serta barang milik Saksi I GUSTI AYU SRIASIH berupa 5 (lima) tas antara lain 1 (satu) buah tas kulit warna hitam strip hijau yang berisikan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di dalam buku catatan arisan sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan masker, tisu dan uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan satu pasang anting mas dan satu buah cincin mas, dan kunci brankas serta buku tabungan asuransi Bank BPD Bali, 1 (Satu) buah tas kulit warna (orange merah hijau) yang berisikan satu buah pisau lipat dan satu buah steples, dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan pakaian dalam Saksi I GUSTI AYU SRIASIH dan kotak/toples plastik yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari berbagai Koperasi, setelah berhasil mengambil tas tas tersebut lalu Terdakwa keluar melalui ruang tamu. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil 3 (tiga) unit ponsel atau Handphone masing-masing merk Vivo type 1904 IMEI 868435044902970, Oppo CPH1853 IMEI 864850048354390 dengan nomor 081236344454 dan Nokia Nomor 081944994670 yang ditaruh di atas meja kayu yang berada di kamar tamu.

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan antara lain uang tunai sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C milik saksi I GUSTI MADE UMBER, serta barang milik Saksi I GUSTI AYU SRIASIH berupa 5 (lima) tas antara lain 1 (satu) buah tas kulit warna hitam strip hijau yang berisikan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di dalam buku catatan arisan sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan masker, tisu dan uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan satu pasang anting mas dan satu buah cincin mas, dan kunci brankas serta buku tabungan asuransi Bank BPD Bali, 1 (Satu) buah tas kulit warna (orange merah hijau) yang berisikan satu buah pisau lipat dan satu buah steples, dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan pakaian dalam Saksi I GUSTI AYU SRIASIH dan kotak/toples plastik yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari berbagai Koperasi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I GUTI MADE UMBER tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu I GUSTI MADE UMBER, saksi I GUSTI AYU SRIASIH

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimiliki Terdakwa yang kemudian uang tunai yang ada di dalam tas tersebut Terdakwa ambil dan dibagi dengan Saudara ZAKARIA (DPO) guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan beberapa perhiasan yang ada di dalam tas tersebut telah Terdakwa jual dan hasilnya telah Terdakwa gunakan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi ;*

Ad.5. Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbng, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, adalah:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini. Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak-anak. Sedangkan pengertian tempat kediaman sementara adalah Hotel, penginapan rumah yatim piatu termasuk juga didalamnya adalah rumah tempa kos-kosan termasuk juga di dalamnya setiap bangunan yang ditempati untuk bertempat tinggal sementara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan antara lain uang tunai sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C milik saksi I GUSTI MADE UMBER, serta barang milik Saksi I GUSTI AYU SRIASIH berupa 5 (lima) tas antara lain 1 (satu) buah tas kulit warna hitam strip hijau yang berisikan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di dalam buku catatan arisan sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan masker, tisu dan uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan satu pasang anting mas dan satu buah cincin mas, dan kunci brankas serta buku tabungan asuransi Bank BPD Bali, 1 (Satu) buah tas kulit warna (orange merah hijau) yang berisikan satu buah pisau lipat dan satu buah steples, dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan pakaian dalam Saksi I GUSTI AYU SRIASIH dan kotak/toples plastik yang berisikan kurang lebih 10 buah buku tabungan dari berbagai Koperasi, bertempat di sebuah rumah di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WITA. Tempat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I GUSTI MADE UMBER tersebut adalah sebuah rumah, yang mana merupakan tempat tinggal saksi I GUSTI MADE UMBER beserta saksi I GUSTI AYU SRIASIH dan I GUSTI NGURAH BAGUS SUADNYANA DWI PUTRA dan waktu saat Terdakwa melakukan pencurian adalah sekira pukul 02.30 WITA

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah waktu dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dapat disebut malam hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi** ;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO) yang terlihat dari fakta: pada awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekitar jam 17.000 Wita, Terdakwa menelepon seseorang yang bernama ZAKARIA (DPO) untuk melakukan pencurian yang mana telah Terdakwa dan Saudara ZAKARIA (DPO) rencanakan sekira 5 (lima) hari sebelumnya. Selanjutnya pada jam 24.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saudara ZAKARIA (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa di Banjar Dinas Kubu Lebah, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, menuju Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Nomor Polisi DK 4577 UJ. Kemudian sesampainya di Banjar Ubud, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Terdakwa dan Saudara ZAKARIA (DPO) memarkir motor di halaman rumah saksi korban I GUSTI MADE UMBER. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui ruang tamu yang sudah terbuka sedikit, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban I GUSTI MADE UMBER. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi I GUSTI MADE UMBER tersebut lalu Terdakwa keluar melalui ruang tamu kemudian diserahkan kepada Saudara ZAKARIA (DPO).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persiangan berupa ;

- a. 1 (satu) Handphone merk Vivo type 1904;
- b. 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C;
- c.1 (satu) Pcs tas kulit keadaan kosong.
- d.1 (satu) Pcs tas kain warna hitam-hijau dalam keadaan kosong.
- e.1 (satu) Pcs dompet warna merah dalam keadaan kosong.
- f. dan beberapa buah buku tabungan

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE UMBER.

- g.1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ.
- h.1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa KHOIRI.

- i. 1 (satu) Pcs jaket kain warna hitam tanpa merk.
- j. 1 (satu) Pcs celana warna hitam tanpa merek

Dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian secara materiil bagi saksi I GUSTI MADE UMBER dan I GUSTI AYU SRIASIH.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dihukum.

- Terdakwa memiliki anak-anak dan istri yang masih perlu dinafkahi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian **Dalam Keadaan Yang Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Handphone merk Vivo type 1904;
 - b. 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan NPWP, KTP, Sim BI dan Sim C;
 - c.1 (satu) Pcs tas kulit dalam keadaan kosong.
 - d.1 (satu) Pcs tas kain warna hitam-hijau dalam keadaan kosong.
 - e.1 (satu) Pcs dompet warna merah dalam keadaan kosong.
 - f. dan beberapa buah buku tabungan
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE UMBER.
 - g.1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ.
 - h.1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol. DK 4577 UJ.
Dikembalikan kepada Terdakwa KHOIRI.
 - i. 1 (satu) Pcs jaket kain warna hitam tanpa merk.
 - j. 1 (satu) Pcs celana warna hitam tanpa merek
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, membekukan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami : A.A. MD. Aripathi Nawaksara, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, SH.M.Hum dan Angeliky Handajani Day, SH.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, secara Teleconference dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI PUTU DEWI LESTARI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Heriyanti, SH.M.Hum. A.A. MD, Aripathi Nawaksara, SH.MH
2. Angeliky Handajani Day, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2021, Nomor : 263/Pid.B/2021/PN Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 4 Juni 2021, Berkekuatan Hukum Tetap ;

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps



Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Dps